



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kfn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 03 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Hasanudin Kp. Dalahi RT 023 RW 002, Kelurahan Maubeli, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik: yetieryetier@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 05 April 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (serabutan), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Ciawitali, RT 004 RW 003, Desa Tobongjaya, Desa Tobongjaya, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Juni 2023 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kfn, mengemukakan dalil-dalil pokok dengan perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecataman Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kutipan Akta Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 05 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kos-kosan KM 3 arah Atambua selama 1 (satu) tahun dan terakhir bertempat tinggal di kemudian di Jalan Jl. Hasanudin Kp. Dalahi, RT 023 RW 002, Kel. Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2012 sampai dengan 2022
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2022.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat masih sering menghubungi mantan istri, sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah mau berubah;
 - Bahwa Tergugat sering pergi pulang ke Tasikmalaya ke rumah mantan istri Tergugat yaitu yang pertama pada bulan Juli 2012 selama 1,5 (satu setengah) bulan tidak ada komunikasi Tergugat jalan secara diam-diam (kabur). Selama 2 minggu setelah Tergugat bersama dengan mantan istrinya di tasikmalaya baru Tergugat menelpon

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sekarang dia ada di rumah mantan istrinya di Tasikmalaya.

- Bahwa kemudian yang kedua pada tahun 2014 selama 2 (dua) bulan, Tergugat juga melempar Penggugat dengan botol kaleng baygon ke kaki penggugat dan setelah itu Tergugat kabur tanpa berpamitan pada Penggugat dan tidak ada komunikasi selama di Tasikmalaya sudah 2 minggu baru di beritahukan bahwa Tergugat ada di Tasikmalaya bersama dengan mantan istrinya.
- Bahwa yang ketiga pada tahun 2017 selama 1 (satu) bulan Tergugat kabur lagi ke Tasikmalaya kerumah mantan istrinya lagi sebelum kabur sempat cekcok bahkan sempat lempar gelas ke bibir Penggugat sampai mengeluarkan darah.
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat berada di Tasikmalaya sekitar 1 minggu tidak ada komunikasi dari Tergugat. Kemudian tergugat datang dari Tasikmalaya ke kediaman Penggugat dengan membawa selebar surat pemberitahuan dari desa bahwa dia mau bercerai (Talok) dan Tergugat juga mengatakan hubungan kita sampai disini saja setelah itu Penggugat menerima dan merobek surat tersebut karena tidak mau untuk bercerai dengan Tergugat karena masih mau memperbaiki rumah tangga mereka setelah itu sempat ijab qobul di Ustad tetapi tidak harmonis sering cekcok.
- Bahwa pada tahun 2018 kondisi keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan masih cekcok terus menerus serta pada tahun tersebut Tergugat sering main judi
- Bahwa pada tahun 2019 bertengkar berkelahi sempat kos diluar kos di kilo 3 di belakang toko global hingga Tergugat bahkan gadai motor Revo yang sehari-hari digunakan Penggugat
- Bahwa pada tahun 2020 sampai 2022 Tergugat masih melakukan judi dan berakibat pada perekonomian dan perselisihan
- Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama karena sering menghubungi mantan istrinya, main judi dan melakukan kekerasan kemudian

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Tanggal 7 November 2022 tanpa komunikasi dan tidak memberikan nafkah hingga saat ini;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 7 November 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat/Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Hasanudin Kp. Dalahi , RT 023 RW 002, Kel. Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara dan Tergugat bertempat tinggal di Ciawitali, RT 004 RW 003, Desa Tobongjaya, Kecamatan Cipatujah, Kab. Tasikmalaya
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bawa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menyatakan ketetapan untuk bercerai dan mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Mei April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Nomor xxxxxxxx tanggal 5 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. xxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Protestan, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pensiunan ASN Guru, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani RT 020 RW 004 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. di bawah janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 yang lalu, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan orang yang dituakan oleh mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat datang ke Kefamenanu memang sudah sebagai suami-istri;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari Penggugat dan Tergugat bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Mereka berdua sering curhat dan minta nasehat pada saksi sebagai orang yang dituakan;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Penggugat dan Tergugat tetap pada egonya masing-masing, tidak ada yang mau mengalah, Tergugat sering main judi dengan teman-temannya. Akibat judi tersebut, Tergugat sering menjual barang-barang seperti motor tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa saat ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih 7 bulan dan tidak pernah kembali lagi;
 - Saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan damai namun tidak dihiraukan lagi;
2. xxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang nasi (warung), bertempat tinggal di Jl. A Yani RT 019 RW 002 Desa Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan belum dikaruniai anak;
 - Saksi tahu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kefamenanu;
 - Bahwa saksi pernah hidup dalam satu rumah dengan Penggugat-Tergugat pada tahun 2015 sampai kira-kira tahun 2017. Selama tinggal satu rumah, saksi sangat sering melihat mereka berdua cekcok dan bertengkar, bahkan pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, memukul dan menendangnya sampai keluar darah;
 - Bahwa Tergugat sering main judi dengan teman-temannya, tidak ada kerjaan, dan sering menjual barang-barang hasil usaha istrinya, seperti motor dan lain-lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi sejak sekitar 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat cerita kepada saksi lewat WA bahwa Tergugat sudah kembali ke mantan istrinya di Tasikmalaya;
 - Bahwa Saksi tidak Tahu secara langsung apakah benar Tergugat kembali ke mantan istrinya;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan perkawinannya dilakukan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat senyatanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu, maka secara relatif Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang menangani perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dari Majelis Hakim serta mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak bisa dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, namun demi asas mempersulit perceraian, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali disebabkan oleh Tergugat masih sering menghubungi mantan istri, sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah mau berubah, dan saat ini Tergugat sudah kembali ke mantan istri pertamanya di Tasikmalaya;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf c angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Penggugat terdaftar secara administratif sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat. Penggugat secara Administratif masih tercatat sebagai warga Timor Tengah Utara dan karena tempat kediamannya berada di Kabupaten Timor Tengah Utara, maka Pengadilan Agama Kefamenanu harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: anselmus dan Mardiatun, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg dan 1910 KUHPerdara, telah disumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa satu-persatu, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut diperoleh dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman sendiri, dan disertai dengan alasan-alasan bagaimana mereka mengetahui, maka dengan demikian bukti saksi ini memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa karena saksi tersebut memberikan keterangan yang saling berkesesuaian antara saksi satu dengan saksi kedua maka memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Fakta-Fakta

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 5 Maret 2012 di KUA Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering mengalami perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat sering main judi dan melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;
- Bahwa sejak November tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah sekitar 7 bulan, tanpa komunikasi dan tanpa memberikan nafkah lahir-batin sebagaimana layaknya seorang suami;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena tergugat sering bermain judi dan melakukan kekerasan rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak sekitar 7 bulan yang lalu, tanpa komunikasi dan tanpa memberikan nafkah lahir-batin layaknya seorang suami;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau sudah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menukil pendapat madzhab Maliki yang dikutip Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu Juz 7 halaman 527:

و أجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء. ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي, فإن أثبتت الضرر و صحة دعواها طلقها منه, وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها.

"Madzhab Maliki membolehkan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan (syiqaq) atau karena adanya kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan rumah tangga berubah menjadi seperti suasana neraka dan bencana. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi "Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan". Maka dari itu, Isteri mengadukan hal ini kepada Hakim, jika dia dapat membuktikan kemudharatan tersebut dan dalil-dalil gugatannya maka Hakim akan menceraikannya dengan suaminya. Jika tidak, maka Hakim akan menolak gugatannya".

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kefamenanu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1444 Hijriah oleh Syahirul Alim, S. HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Syaiful Amin, S. HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reny Widyaretna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Syahirul Alim, S. HI., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Syaiful Amin, S. HI., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Saiin Ngalim, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Reny Widyaretna, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK/Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 106.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 53.000,-
- PNBP PBT Tergugat : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 289.000,-

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)